

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan landasan teori yang berkaitan dengan transaksi jual beli online yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep jual beli online di Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang dalam pandangan hukum islam sah karena kedua belah pihak sudah melihat barang yang di perjual belikan atau telah dijelaskan baik sifat, jenis, cara pembayarannya, serta memenuhi syarat sahnya jual beli dan rukun-rukun yang ada pada jual beli.
2. Dalam menjalankan usahanya, Dapur Eyang Mami menawarkan menu makanan dan minuman yang dijual secara online melalui aplikasi GOJEK-GOFOOD, konsumen dapat melihat dan memilih menu makanan dan minuman yang ditawarkan beserta harganya, sekaligus menentukan cara pembayarannya. Driver GOJEK mengantar dan menyerahkan menu makanan yang telah dibeli oleh konsumen dari Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang menuju alamat konsumen. Bila cara pembayaran secara tunai, maka konsumen menyerahkan uang tunai sejumlah harga makanan kepada driver GOJEK, bila cara pembayaran dengan GO-PAY maka saldo GO-PAY konsumen akan berkurang. Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang akan menerima pembayaran dari pihak GOJEK-GOFOOD pada 1 (satu) hari dalam hari kerja setelah transaksi dilakukan melalui transfer rekening.
3. Rukun dalam transaksi jual beli secara online sudah sesuai dengan apa yang ada, karena pada implementasinya ada pihak yang bertransaksi, yakni konsumen sebagai pembeli dan Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang sebagai penjual. Dalam transaksi tersebut juga mencakup

barang yang dijual berikut harganya dan adanya kesepakatan antara pihak Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang selaku penjual dengan konsumen yang bersedia membeli dan membayar makanan dan minuman yang ditawarkan. Sesuai dengan analisis hukum islam terkait teori Syarat sahnya transaksi jual beli secara online menggunakan aplikasi GOJEK-GOFOOD, secara umum telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online dengan mengutamakan kejujuran, menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat dan melanggar hukum. Memperhatikan tata cara jual beli menurut hukum yang berkaitan dengan rukun dan syarat sah dalam melaksanakan transaksi jual beli secara online agar tidak menimbulkan suatu kedzaliman dan masalah pada tujuan transaksi tersebut. Terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar pihak penjual dan pembeli yang menggunakan aplikasi GOJEK-GOFOOD. Karena hal ini menyangkut kesejahteraan sesama umat manusia dalam mencapai tujuan mulia pada agama dan masyarakat.

C. Penutup

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri pada umumnya untuk semua pemerhatikan Hukum Ekonomi Syariaah.